



PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP : 800.1 / 79 / 2024
Tanggal Pembuatan : Februari 2020
Tanggal Revisi : - 28 Oktober 2024
Tanggal Efektif : 28 Oktober 2024
Disahkan Oleh : Plh. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar /

INSPEKTORAT DAERAH
SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680604 199503 2 003
Nama SOP : Penyusunan Renstra

Dasar Hukum :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

Kualifikasi Pelaksana :

- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer
- Menguasai Materi

Keterkaitan :

- 1 SOP Penanganan Surat Masuk
- 2 SOP Penanganan Surat Keluar
- 3 SOP Penilaian Risiko
- 4 SOP Penyusunan RENJA

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Flashdisk, Smartphone
- Printer
- Alat Tulis Kantor

Peringatan :

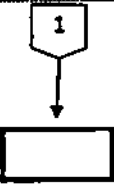
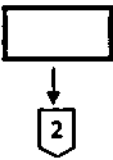
- 1 RENSTRA OPD sebagai dasar penyusunan dan Pelaksanaan kegiatan OPD selama 5 Tahun

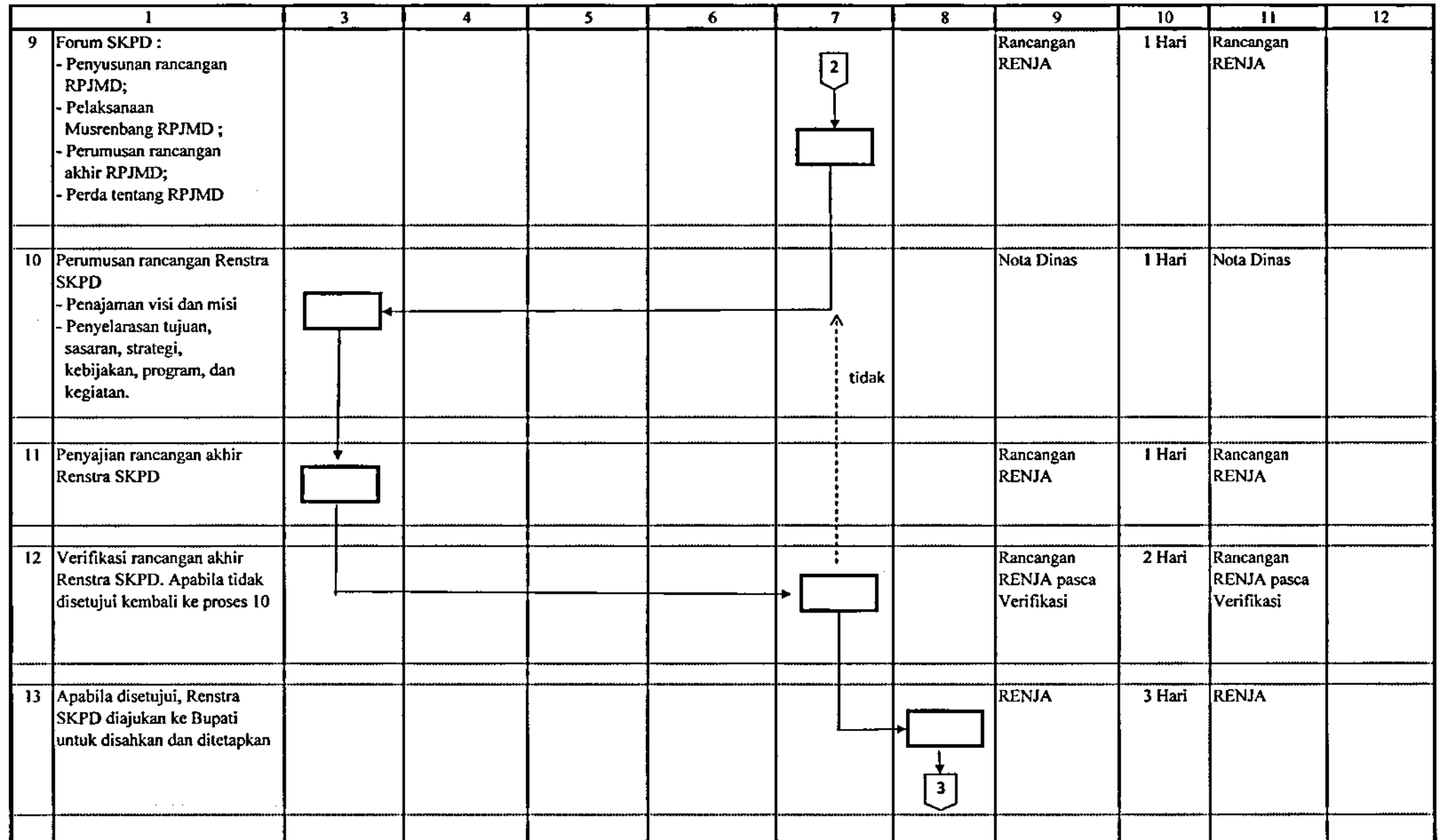
Pencatatan dan Pendataan :

- Mengarsip Renstra
- Menggandakan Renstra

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN RENSTRA

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Kelompok Jabatan Fungsional	Sub Bagian Adum	Sekretaris	Inspektur Daerah	Baperlitbang	Bupati	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Subkoordbag Perencanaan mengajukan draft SK Inspektur Daerah tentang tim penyusun Renstra SKPD	Mulai						Draft SK Tim	1 Hari	Draft SK Tim	
2	Draft SK Inspektur Daerah tentang tim penyusun Renstra SKPD melalui proses administrasi, dari Sub Koord. Bagian Perencanaan, Sekretaris, kemudian Inspektur Daerah untuk di tandatangani							Draft SK Tim yang sudah dikoreksi berjenjang	4 Jam	Draft SK Tim yang sudah dikoreksi berjenjang	Paraf Hirarki (Koordinasi)
3	SK Inspektur Daerah tentang tim penyusun Renstra SKPD , digandakan, dan diarsipkan, serta dibagikan ke Tim Penyusun							SK Tim	1 Hari	SK Tim	
4	Tim penyusun melakukan tahap persiapan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, seperti : - RPJMD Provinsi ; - RPJMD Kabupaten ; - Evaluasi Renstra periode lalu.							Bahan bahan penyusunan RENJA	1 Hari	Bahan bahan penyusunan RENJA	

	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Tim penyusun merumuskan rancangan Renstra SKPD : - pengolahan data & info ; - analisis gambaran pelayanan SKPD ; - perumusan isu-isu strategis ; - Perumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi & kebijakan SKPD; - Penetapan program prioritas & pagu indikatif jangka menengah							Rancangan RENJA	7 Hari	Rancangan RENJA	
6	Tim penyusun membuat Rancangan Renstra SKPD							Rancangan RENJA	2 Hari	Rancangan RENJA	
7	Buat nota dinas pengantar Kepala SKPD penyampaian rancangan SKPD kepada Baperlitbang							Rancangan RENJA	4 Jam	Rancangan RENJA	
8	Verifikasi Rancangan Awal Renstra SKPD dengan Rancangan Awal RPJMD							Berita Acara FORGAB	4 Jam	Berita Acara FORGAB	



	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Renstra SKPD telah ditetapkan, kemudian dijilid dan digandakan seperlunya				3			RENJA	4 Jam	RENJA	
		Selesai									
TOTAL WAKTU											